



# PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KECAMATAN CIHIDEUNG

Jl. Cieunteunggede No. 05 Telp.(0265) 334149 Tasikmalaya 46122

KEPUTUSAN CAMAT CIHIDEUNG  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 050/Kep. 05 /Kec./2019

TENTANG

PENETAPAN REVIEU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2019-2022

CAMAT CIHIDEUNG  
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cihideung;
  - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Melaksanakan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cihideung Kota Tasikmalaya ini;
- KEDUA : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Cihideung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 8 April 2019

CAMAT CIHIDEUNG,



Drs.H.WAWAN HERWANA,M.Si  
Pembina Utama Muda /IVc  
NIP. 19610424 198301 1 002

Tembusan Yth:

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya;
3. Inspektur Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT CIHIDEUNG KOTA  
 TASIKMALAYA  
 NOMOR: 050/Kep. 09 Kec./2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA  
 TAHUN 2019-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019-2022

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                               | SATUAN   | ALASAN   | FORMULASI   | SUMBER DATA                        | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|----------|--|---|------------------------------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang | %        | Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan   | $\frac{\text{Kelurahan dengan Kategori Berkembang}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100$  | Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan | CAMAT            |
|    |  | Tingkat Kinerja Kecamatan                       | Kategori | Pergub No. 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Melaksanakan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat       | Kategori Tinggi, Sedang, Rendah   | Kecamatan                          | CAMAT            |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan              | Capaian IKM perangkat daerah                    | Poin     | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei | $\frac{\text{Jumlah total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat   | CAMAT            |

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                             | SATUAN | ALASAN   | FORMULASI  | SUMBER DATA                        | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--------|--|--|------------------------------------|------------------|
|    |   |   |        | Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  | Dengan katagori capaian kinerja :<br>1. 25,00 - 64,99 Point = Tidak Baik<br>2. 65,00 - 76,60 Point = Kurang Baik<br>3. 76,61 - 88,30 Point = Baik<br>4. 88,31 - 100 Point = Sangat Baik    |                                    |                  |
|    |   | Persentase Perizinan Sesuai Standar Pelayanan | %      | Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan SK Camat tentang Standar Pelayanan  | Jumlah Izin yang Diterbitkan _____ X 100<br><br>Jumlah Permohonan Perizinan yang lengkap   |                                    |                  |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah        | Poin   | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan | Unsur yang dinilai:<br>1. Perencanaan Kinerja 30 %<br>2. Pengukuran Kinerja 25 %<br>3. Pelaporan Kinerja 15 %<br>4. Evaluasi Internal 10 %<br>5. Capaian Kinerja 20 %                      | Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan | CAMAT            |
|    |   | Maturitas SPIP Perangkat Daerah               | Level  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  | Tingkat Maturitas:<br>1. Level 0 = Belum Ada<br>2. Level 1 = Rintisan<br>3. Level 2 = Berkembang<br>4. Level 3 = Terdefinisi<br>5. Level 4 = Terkelola dan Terukur<br>6. Level 5 = Optimum | Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan | CAMAT            |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | ALASAN   | FORMULASI  | SUMBER DATA                        | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|--|--------|--|--|------------------------------------|------------------|
|    |         | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan barang sesuai SAP | %      | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan | Pelaporan Keuangan:<br>1. Laporan Realisasi Anggaran<br>2. Neraca<br>3. Laporan Operasional<br>4. Laporan Perubahan Ekuitas<br>Catatan Atas Laporan Keuangan | Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan | CAMAT            |

Tasikmalaya, 8 April 2019

CAMAT CIHIDEUNG,



**Drs. H. WAWAN HERWANA, M.Si**  
 Pembina Utama Muda/IVc  
 NIP. 19610424 198301 1 002